

Dinamika Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia

Aline Yunia Muntaha¹, Radhwa Farah Azizah², Muhammad Armada³, Carles Yudha Pranata⁴, Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

alineyuniamuntaha@gmail.com¹, radhwafarah3@gmail.com²,
muhammadarmada52@gmail.com³, charlesyudhapranta@gmail.com⁴,
wulandariswan@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This research analyzes environmental law enforcement methods in Indonesia and identifies challenges in their implementation. Using a normative approach that focuses on analyzing laws and regulations, this study explores the effectiveness of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The results show that although the regulation is quite comprehensive in regulating environmental protection, its implementation still faces various obstacles. The main obstacles include limited human and financial resources, lack of knowledge and skills of law enforcement officers, and inadequate infrastructure. In addition, challenges also come from low public legal awareness that contributes to repeated violations. This study concludes that improving the environmental law enforcement system requires a strategy of strengthening the capacity of officials, improving legal education for the community, and cross-sector collaboration to realize effective and sustainable law enforcement. The recommendations of this study emphasize the importance of the government's role in allocating sufficient resources and involving public participation in preserving the environment.*

Keywords: *Law Enforcement, Environment, Law No. 32/2009, Challenges, Implementation, Legal Awareness*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis metode penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, studi ini mengeksplorasi efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut cukup komprehensif dalam mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, minimnya pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, serta sarana prasarana yang kurang memadai. Selain itu, tantangan juga datang dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang berkontribusi pada pelanggaran berulang. Studi ini menyimpulkan bahwa perbaikan sistem penegakan hukum pidana lingkungan memerlukan strategi penguatan kapasitas aparat, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta

kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup dan melibatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tantangan, Implementasi, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, frekuensi dan tingkat keparahan kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan semakin meningkat secara signifikan, terutama dalam periode globalisasi ini. Perubahan besar dalam gaya hidup manusia yang semakin berorientasi pada materialisme dan ekonomi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Keberadaan teknologi canggih yang seharusnya membawa kemajuan justru turut berkontribusi dalam memperburuk kondisi lingkungan. Pencemaran air dari limbah rumah tangga dan industri, polusi udara akibat kebakaran hutan, serta penambangan liar yang merusak kawasan hutan lindung adalah beberapa contoh nyata dari kerusakan yang terjadi akibat kurangnya pengelolaan yang baik terhadap lingkungan.¹

Lingkungan hidup seharusnya dilindungi dan dikelola dengan baik karena merupakan warisan berharga yang dapat mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada kenyataannya, perilaku manusia yang tidak terkendali telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Perilaku ini berdampak pada kelestarian lingkungan yang akhirnya akan memengaruhi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah juga tidak terlepas dari tantangan lingkungan yang cukup besar, termasuk perambahan hutan, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem lainnya. Untuk itu, penerapan

¹ Susi Yanuarsi, "PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI INDONESIA | Solusi" 17, no. 3 (2017): 259, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i3.216>.

hukum pidana lingkungan yang tegas dan efektif menjadi hal yang sangat mendesak agar dapat melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada.²

Lingkungan hidup yang sehat dan terjaga adalah karunia yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam berbagai hukum internasional maupun nasional. Namun, dengan adanya semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi, maka setiap orang pun memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi lingkungan agar hak tersebut dapat terjamin. Dalam konteks ini, kesadaran hukum masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat menanggulangi kerusakan lingkungan yang semakin meluas, baik yang terjadi akibat kesalahan manusia maupun bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi lingkungan hidup ini mencakup semua unsur yang ada di dalam wilayah tertentu, mulai dari udara, air, tanah, flora, fauna, hingga manusia dan segala aktivitasnya. Dalam konteks yang lebih luas, lingkungan hidup mempengaruhi semua aspek kehidupan, mulai dari perilaku hingga kelangsungan hidup organisme. Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi tanggung jawab hukum yang diatur dalam berbagai peraturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional.³

Sebagai negara dengan hutan tropis yang luas dan memiliki sebagian besar keanekaragaman hayati dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam kelestarian lingkungan global. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia juga akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan ekosistem dunia. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi lingkungan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi upaya pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan,

² Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum pidana lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (31 Maret 2021): 54–55, <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>.

³ Indarjani dkk., *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 3

serta untuk mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan tonggak penting dalam upaya penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan pentingnya keselarasan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, serta menjamin agar pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini, peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menindak pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum pidana lingkungan diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mengurangi angka kerusakan lingkungan yang terus meningkat.

Penegakan hukum pidana lingkungan memerlukan sistem yang efektif dan efisien, yang mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk menuntut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran lingkungan. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana lingkungan bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti litigasi, arbitrase, atau mediasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum pidana lingkungan dipatuhi dengan sungguh-sungguh, baik oleh pihak swasta, pemerintah, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang efektif menjadi penting agar aturan yang ada tidak hanya menjadi sebuah wacana, tetapi dapat benar-benar diterapkan dengan baik di lapangan. Hal ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan.⁵

Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi yang cukup kuat terkait perlindungan lingkungan, masih ada berbagai tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Selain itu, masih ada banyak pihak yang mengabaikan hukum pidana lingkungan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat

⁴ Wahyunto Wahyunto dan Ai Dariah, "Degradasi Lahan Di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, Dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta," *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 2 (2014): 82–83, <https://doi.org/10.2018/jsdl.v8i2.6470>.

⁵ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum pidana lingkungan di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 376, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2>. 375-400

penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat lebih aktif dalam pengawasan lingkungan. Dalam upaya memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, peran masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting dalam memastikan kelestarian lingkungan.⁶

Dengan memperbaiki sistem penegakan hukum pidana lingkungan, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan. Fokus utama dalam upaya ini adalah untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada kerusakan lingkungan, serta untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana lingkungan harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda lagi, karena lingkungan hidup adalah aset tak ternilai bagi kehidupan manusia dan seluruh ekosistem di bumi.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Penagakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia jurnalis dari tindakan kriminalisasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas pers berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak-hak jurnalis serta upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui berbagai instrumen hukum

⁶ Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 16, no. 02 (30 Agustus 2017): 105, <https://doi.org/10.21009/PLPB.162.03>

⁷ Yolanda Nur Wijayanti, Inoki Ulma Tiara, dan Wibi Wijaya, "FAKTOR PENYEBAB PERAMBAHAN HUTAN DI KAKI GUNUNG KERINCI DALAM KAWASAN TNKS DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (28 Agustus 2023): 475–76, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18027>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia

Hukum pidana lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ini dikenal dengan berbagai istilah di berbagai bahasa, seperti "environmental law" dalam bahasa Inggris, "droit de l'environnement" dalam bahasa Prancis, dan "Qanun al-'Biah" dalam bahasa Arab. Semua istilah ini mengacu pada prinsip dasar yang sama, yakni menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks ini, hukum pidana lingkungan berperan sebagai alat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya. Hukum ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi lingkungan dari kerusakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa interaksi manusia dengan alam dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Siti Sundari Rangkuti, dalam tulisannya, mengemukakan bahwa salah satu aspek penting dalam hukum pidana lingkungan adalah penetapan nilai-nilai yang berlaku sekarang atau yang diperkirakan akan berlaku di masa depan. Nilai-nilai ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola, bagaimana dampaknya terhadap manusia, serta bagaimana pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat baik bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Dengan demikian, hukum pidana lingkungan bukan hanya sebuah alat untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang dapat memandu manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan ekosistem bumi.⁸

Lebih jauh lagi, hukum pidana lingkungan juga dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, baik itu flora, fauna, maupun elemen alam lainnya, saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dalam bidang ini sangat diperlukan. Melalui hukum pidana lingkungan, tindakan yang merusak lingkungan akan dikenakan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar di masa depan. Hukum pidana lingkungan bertujuan untuk

⁸ Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong," e-Jurnal Katalogis 1, no. 1 (2013): 181.

mengatur perilaku manusia yang berdampak pada lingkungan, baik dalam bentuk kebijakan, aturan, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal ini, Drupsteen menekankan pentingnya hubungan yang sangat luas antara hukum pidana lingkungan (Milieurecht) dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu). Lingkungan alam mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk udara, tanah, air, flora, dan fauna, yang semuanya saling berinteraksi dan membentuk ekosistem yang kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan hukum pidana lingkungan harus memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi aspek-aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, perlindungan terhadap spesies langka, hingga pencegahan pencemaran yang dapat merusak kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁹

Di Indonesia, hukum pidana lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal angka Undang-Undang tersebut, lingkungan hidup terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan. Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Semua elemen ini, mulai dari barang, energi, situasi, hingga tingkah laku manusia, menjadi bagian dari lingkungan hidup yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup bukan hanya masalah alam semata, melainkan juga tentang interaksi manusia dengan lingkungan yang harus diatur secara bijaksana.¹⁰

Selain itu, salah satu komponen penting dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan berbagai kegiatan yang terencana dan terpadu. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan. Semua tahap ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebagai contoh, upaya pengelolaan ini dapat mencakup kegiatan konservasi alam, penanaman pohon, pengelolaan limbah, hingga pengendalian emisi gas rumah kaca yang dapat merusak atmosfer bumi.

⁹ Sanyoto Sanyoto, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (25 September 2008): 201–3, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>

¹⁰ Affila Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh, "Penegakan Hukum pidana lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0," 2019, 2–3, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/7870>.

Hukum pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum pidana lingkungan, yang hanya diterapkan jika pelanggaran terhadap lingkungan sangat serius dan mengakibatkan kerusakan yang besar. Dalam hal ini, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang merusak lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa tindakan pidana lingkungan dapat dikenakan kepada individu atau badan hukum yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan sengaja atau akibat kelalaian. Penegakan hukum pidana dilakukan berdasarkan prinsip ultimum remedium, yaitu hukum pidana dianggap sebagai jalan terakhir setelah upaya lain seperti hukum administrasi dan perdata tidak berhasil menanggulangi masalah yang ada.

Sanksi pidana dalam hukum pidana lingkungan meliputi hukuman penjara dan denda bagi pelaku kejahatan lingkungan. Namun, selain itu, terdapat pula sanksi tambahan berupa tindakan tata tertib, seperti pengembalian keuntungan yang diperoleh dari pelanggaran, penutupan perusahaan, atau tindakan restorasi untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap pelaku kejahatan lingkungan dan memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan dapat diperbaiki atau dipulihkan. Penegakan hukum pidana lingkungan juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, serta memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara sengaja.

Proses penegakan hukum pidana lingkungan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan hakim. Proses ini harus memperhatikan karakteristik khusus yang ada dalam kasus lingkungan, yang sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan perlu dilakukan secara terkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendekatan yang terintegrasi, penegakan hukum pidana lingkungan dapat lebih efektif dalam menanggulangi pencemaran dan kerus¹¹

¹¹ Fachrul Rozi, "Penegakkan Hukum pidana lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yuridis UNAJA*, no. 32 (2009): 5–6, <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.485>.

Tabel 1.1**Tabel Perbandingan Penegakan Hukum pidana lingkungan Di Indonesia**

NO	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	SANKSI PIDANA
1.	UU PPLH (UU No. 32 Tahun 2009)	Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2.	UU CIPTAKER (UU No. 11 Tahun 2020)	Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

		yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
--	--	---

Perubahan pasal dalam undang-undang lingkungan hidup, khususnya yang terdapat dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), menunjukkan dinamika yang signifikan dalam kerangka penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi administratif hingga pidana, dengan fokus pada efisiensi dan penguatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. UU Cipta Kerja secara substansial mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dengan tujuan utama menyederhanakan regulasi namun tetap menjaga prinsip keberlanjutan.

Salah satu perubahan penting dalam UU Cipta Kerja adalah penambahan jenis sanksi administratif yang lebih beragam. Dalam UUPPLH, sanksi administratif mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. UU Cipta Kerja memperluas opsi tersebut dengan memasukkan denda administratif sebagai salah satu instrumen untuk menegakkan aturan. Denda ini menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan antara upaya pembinaan terhadap pelaku usaha dan penegakan hukum yang lebih tegas tanpa harus langsung menggunakan pendekatan pidana.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memperjelas mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif. Ketentuan dalam Pasal 82C UU Cipta Kerja memberikan kerangka

yang lebih sistematis dalam pelaksanaan sanksi, seperti teguran tertulis yang diikuti dengan paksaan pemerintah, dan jika diperlukan, pembekuan hingga pencabutan perizinan berusaha. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa pelanggaran dapat ditangani secara bertahap, sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka sebelum menghadapi konsekuensi yang lebih serius.

Namun, meskipun terdapat perbaikan dalam aspek sanksi administratif, perubahan dalam UU Cipta Kerja ini juga menuai kritik. Salah satu kritik utama adalah potensi melemahnya pengawasan lingkungan karena proses penyederhanaan izin yang berisiko mengurangi kontrol terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha. Pasal-pasal terkait, seperti yang mengatur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), diubah untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada pelaku usaha. Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas AMDAL yang dilakukan tanpa kompetensi yang memadai.

Dalam konteks sanksi pidana, UU Cipta Kerja tetap mempertahankan ketentuan utama dalam UUPPLH. Contohnya, Pasal 109 yang mengatur pidana bagi pelaku usaha tanpa izin lingkungan tidak mengalami perubahan signifikan, dengan ancaman hukuman penjara 1-3 tahun dan denda Rp1-3 miliar. Akan tetapi, UU Cipta Kerja menambahkan unsur pengaturan yang lebih spesifik terkait izin berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, yang memperluas cakupan pelanggaran pidana.

B. Penerapan Penagakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia

Penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani tindak pidana yang merusak lingkungan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi. Dalam konteks ini, korporasi sebagai badan hukum yang memiliki legal personality sering kali terlibat dalam kegiatan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan alam. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan hukum pidana lingkungan adalah kasus pencemaran di Teluk Buyat yang melibatkan PT Newmont

Minahasa Raya (NMR). Perusahaan ini diduga melakukan pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem di Teluk Buyat. Kasus ini mendapatkan perhatian luas karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Dalam kasus ini, penerapan hukum pidana dilakukan setelah upaya penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak memadai untuk menghentikan tindakan pencemaran yang terus berlanjut.¹²

Penerapan hukum pidana lingkungan tidak hanya dilakukan terhadap individu yang melakukan tindakan langsung, tetapi juga terhadap korporasi sebagai entitas hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha tersebut, serta kepada individu yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yang berakibat pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada struktur organisasi perusahaan, termasuk para pengurus dan pemimpin perusahaan.

Penerapan hukum pidana lingkungan dalam kasus ini menjadi penting sebagai upaya memberikan efek jera kepada korporasi lain yang mungkin terlibat dalam kegiatan yang merusak lingkungan. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas, diharapkan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri atau usaha. Selain itu, penerapan hukum pidana juga menjadi alat yang efektif untuk mengimbangi upaya penegakan hukum administrasi dan perdata yang tidak selalu mampu memberikan dampak yang sama besar terhadap perubahan perilaku perusahaan.

Di sisi lain, penerapan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan harus mengikuti prinsip asas ultimum remedium, yaitu penegakan hukum pidana hanya dilakukan setelah penegakan hukum administrasi dan perdata tidak memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menerapkan sanksi pidana, harus dilakukan upaya-upaya lain seperti penegakan hukum administrasi untuk

¹² Samuel, Tonny. "Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Maret 2016, Volume 8 Nomor 1*: 175.

pencabutan izin usaha dan penegakan hukum perdata untuk memberikan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Hanya ketika upaya-upaya tersebut gagal atau tidak efektif, hukum pidana menjadi pilihan terakhir.

Namun, dalam beberapa kasus, seperti pencemaran berat yang sudah merusak fungsi lingkungan secara permanen, hukum pidana harus diterapkan sebagai pilihan utama (premium remedium). Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran yang ditimbulkan oleh PT NMR di Teluk Buyat, meskipun sudah ada upaya penegakan hukum administrasi dan perdata, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat besar dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana menjadi sangat relevan dan diperlukan untuk memberi efek jera yang kuat.

Dalam penerapan hukum pidana lingkungan, penting juga untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Sanksi pidana terhadap korporasi bisa mencakup pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, perbaikan akibat tindak pidana, serta kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah agar perusahaan tidak mengulangi perbuatannya yang merusak lingkungan.¹³

Contoh kasus lainnya yang relevan adalah kasus pencemaran air oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana dilakukan setelah upaya hukum administrasi tidak memberikan hasil yang memadai. Misalnya, perusahaan yang secara sengaja atau karena kelalaian mencemari sumber daya air dapat dikenakan sanksi pidana setelah pencabutan izin usaha dan denda administratif tidak memadai untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut. Penerapan hukum pidana dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya.

Selain itu, penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan pengawasan. Banyak perusahaan yang

¹³ Imami, Amiruddin A. Dajaan dkk. 2009. Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, PP-PSL FH UNPAD dan Bestari. Hlm 23

menggunakan berbagai cara untuk menghindari tanggung jawab hukum, baik melalui perizinan yang tidak lengkap, atau dengan memanipulasi laporan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak kepolisian, untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan preventif terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak positif bagi perlindungan lingkungan.¹⁴

Penerapan hukum pidana lingkungan juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Masyarakat yang terdampak langsung oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses hukum, baik melalui laporan atau mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam upaya melindungi lingkungan.

Kesimpulannya, penerapan hukum pidana lingkungan di Indonesia sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Dengan menggunakan contoh kasus seperti pencemaran Teluk Buyat dan pencemaran air, dapat dilihat bagaimana penegakan hukum pidana berperan penting dalam memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa oleh korporasi lainnya. Namun, penerapan hukum pidana harus selalu mengikuti prinsip asas subsidiaritas dan ultimum remedium, serta didukung oleh pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum dan partisipasi aktif dari masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan bagi korporasi, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih mengalami berbagai kendala serius. Salah satu faktor utama yang menghambat efektifitas penegakan hukum pidana lingkungan adalah

¹⁴ Chan, Hurizal. 2008. Catatan Hukum Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Manado Atas Perkara Pidana PT Newmount Minahasa Raya (PT NMR) dan MR. Richard Bruce Ness/Perkara Teluk Buyat. Proceeding Bedah Kasus Sengketa Lingkungan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005/PN MDO (PT NMR), Bandung, Pusat Pengkajian Penyelesaian Sengketa Lingkungan FH Unpad dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

lemahnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi yang berpotensi merusak lingkungan, serta ketidaktegasan dalam penerapan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, masih terdapat ketidakpastian dalam proses hukum yang mempersulit pihak berwenang dalam memproses kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang melibatkan korporasi besar. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan sumber daya juga turut berperan dalam memperburuk implementasi regulasi ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan korporasi, agar pemahaman tentang pentingnya perlindungan lingkungan dapat tertanam dengan baik.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan meningkatkan kapasitas serta integritas aparat yang bertugas di sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum yang lebih tegas harus dilakukan dengan memastikan sanksi yang diberikan kepada korporasi yang melanggar hukum benar-benar memberikan efek jera, dan tidak hanya bersifat administratif atau simbolis. Di samping itu, transparansi dalam proses hukum dan pengawasan yang ketat terhadap korporasi harus menjadi prioritas, agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri, guna menciptakan kesadaran kolektif yang lebih besar mengenai pentingnya kelestarian lingkungan. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu lingkungan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup sangat penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Affila Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh, “Penegakan Hukum pidana lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0,” 209, 2–3, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/23456789/7870>.

- Affila Affila, Afnila Afnila, dan Rafiqoh Rafiqoh, “Penegakan Hukum pidana lingkungan dan Tantangan Revolusi Industri 4.0,” 209, 2–3, <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/23456789/7870>.
- Ahmad Baikhaki, “Penerapan Hukum pidana lingkungan Di Indonesia : Hukum Pidana, Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi,” al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik 8, no. (207): 36, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/64/382>.
- Airin Vita Rustini Kaleb, “Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong,” e-Jurnal Katalogis , no. (203): 8.
- Andre Kurniawan dkk., “Penegakan Hukum pidana lingkungan di Indonesia,” MOTOKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur (November 2023): 399, <https://doi.org/0.57235/motekar.vi2.296>.
- Dahlia Sarkawi, “Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan 6, no. 02 (30 Agustus 207): 05, <https://doi.org/0.2009/PLPB.62.03>
- Fachrul Rozi, “Penegakkan Hukum pidana lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurnal Yuridis UNAJA, no. 32 (2009): 5–6, <https://doi.org/0.528/jyu.vi2.485>.
- Indarjani dkk., Pengantar Ilmu Lingkungan (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020),
- Johny Rende, “Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,” Journal Scientia De Lex 6, no. 3 (27 Desember 208): 27–28.
- Komang Ayu Suseni, “Penegakan Hukum pidana lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat,” Jurnal Hukum Agama Hindu 5, no. (202): 2, <https://doi.org/0.555/pariksa.v5i.6>. 5 Suseni, 4.
- Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum pidana lingkungan di Indonesia,” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 22, no. 2 (9 Mei 2020): 376, <https://doi.org/0.5642/alqanun.209.22.2>. 375- 400

- Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum pidana lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (6 Mei 207): 2, <https://doi.org/0.2557/jigj.v3i2.9>
- Olivia Anggie Johar, “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum pidana lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 5, no. (3 Maret 202): 54–55, <https://doi.org/0.3258/jil.5..p.54-65>.
- Sanyoto Sanyoto, “penegakan hukum di indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (25 September 2008): 20–3, <https://doi.org/0.20884/jdh.2008.8.3.74>
- Sri Hartati, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 6, no. (26 Oktober 208): 33, <https://doi.org/0.36356/hdm.v6i.844>.
- Susi Yanuarsari, “Pengaruh Global Terhadap Hukum pidana lingkungan Di Indonesia | Solusi” 7, no. 3 (207): 259, <https://doi.org/0.36546/solusi.v7i3.26>.
- Trias Widiyanti Putri, “Perkembangan Hukum pidana lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum pidana lingkungan Hidup),” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, no. (20 Juli 202): 7, <https://doi.org/0.38035/jihhp.vi.639>.
- Wahyunto Wahyunto dan Ai Dariah, “Degradasi Lahan Di Indonesia: Kondisi Existing, Karakteristik, Dan Penyeragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta,” *Jurnal Sumberdaya Lahan* 8, no. 2 (204): 82–83, <https://doi.org/0.208/jsdl.v8i2.6470>.
- Yolanda Nur Wijayanti, Inoki Ulma Tiara, dan Wibi Wijaya, “Faktor Penyebab Perambahan Hutan Di Kaki Gunung Kerinci Dalam Kawasan Tnks Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (28 Agustus 2023): 475–76, <https://doi.org/0.3004/jrpp.v6i2.8027>.